



P U T U S A N

No. 2552 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RANNU SAMPE BARA' PADANG, bertempat tinggal di Lingkungan Karrasik, Kelurahan Sanda Bilik, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARUN DUDUNG** , Advokat, berkantor di Jalan Sungai Pareman No. 57/3, Makasar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding ;

m e l a w a n :

RUBEN KAMENDO, bertempat tinggal di Lingkungan Karrasik, Kelurahan Sanda Bilik, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Mengenai sebidang tanah kering milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama SAMPE dari TONGKONAN BUNTU KALANDO yang dibangun oleh NE' KAKARAN yang telah dikuasai dan telah diakui sebagai miliknya oleh Tergugat secara melawan hukum tanpa hak serta tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Penggugat yang berhak atas tanah obyek sengketa dimana tanah tersebut terletak di Lingkungan Karrasik, Kelurahan Sanda Bilik Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, seluas \pm 100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya,

Sebelah Timur dengan : Jalan Tarondon,

Sebelah Selatan dengan : Rumah Ne' Alik,

Sebelah Barat dengan : Jalan Pasang,

Selanjutnya disebut : TANAH OBYEK SENGKETA

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :



DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tanah sengketa adalah Tanah milik Penggugat dari Tongkonan Buntu Kalando yang telah dikuasai secara terus menerus dan turun-temurun mulai dari NE' KAKARAN nenek Penggugat sampai kepada Penggugat sebagai satu kesatuan dengan tanah disekitarnya hanya dibatasi jalanan semuanya Tanah Tongkonan BUNTU KALANDO milik nenek Penggugat bernama NE' KAKARAN tersebut, akan tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Penggugat, Tergugat secara melawan hukum langsung datang di atas tanah sengketa membuat Pondasi dan mendirikan rumah panggung yang terbuat dari betung pada tahun 2001 dengan cara memaksakan kehendaknya dan tidak mau tahu hak Penggugat dan beralih tidak mau keluar dari obyek sengketa karena tanah tersebut tanah milik Tergugat, sehingga Penggugat melarangnya akan tetapi Tergugat melaporkan penggugat kepada Kepolisian dan sebaliknya Penggugat juga melaporkan Tergugat kepolisi sebagai penyerobot dan persoalan tersebut diproses sampai di Pengadilan dan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan persoalan Pidana melainkan persoalan perdata.
2. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar dari akibat perbuatan Tergugat diatas tanah sengketa, dan tidak mempersulit proses pengembalian hak Penggugat tersebut apabila nantinya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, lagi pula Pembangunan rumah Tergugat di atas tanah obyek sengketa bertentangan dengan hukum yaitu PERDA Kabupaten Tana Toraja No.2 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI IMB, maka adalah sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Makale segera memerintahkan agar Tergugat segera membongkar rumahnya atau setidaknya tidaknya menghentikan segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa sambil menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam Provisi tersebut di atas maka kami mohon agar pengadilan Negeri Makale segera menjatuhkan Putusan sela dalam perkara tersebut dan segera memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar rumahnya dan/atau setidaknya tidaknya menghentikan segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa dan tanah pada batas sebelah Utara, Sebelah Timur, Selah selatan dan Sebelah Baratnya adalah satu kesatuan, hanya dibatasi atau diantari jalanan saja, semuanya adalah



tanah Tongkonan Buntu Kalando yang dibangun/didirikan oleh Pemiliknya yaitu NE' KAKARAN ;

2. Bahwa NE' KAKARAN kawin dengan INDO' RINGGI melahirkan INDO' DEDAK dan INDO' DEDAK kawin dengan BARORANG melahirkan NE' MEMME, lalu NE' MEMME kawin dengan BONNA melahirkan NE' BA'KA', kemudian NE' BA'KA' kawin dengan MASULI melahirkan NE' BARA', kemudian NE' BARA' kawin dengan NE' SOMBO melahirkan NE' SAMPE dan NE' SAMPE kawin dengan INDO' PONNO melahirkan PENGGUGAT ;
3. Bahwa Tanah obyek sengketa dan tanah Tongkonan Buntu Kalando sekelilingnya sebagai satu kesatuan dikuasai dan dimiliki oleh NE' KAKARAN dengan Istrinya bernama INDO' RINGGI' dan ahli warisnya sebagai PEMILIK Tongkonan Buntu Kalando secara Turun temurun sampai kepada Penggugat saat ini ;
4. Bahwa pada tahun 1998 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat datang membuat pondasi diatas tanah sengketa dan saat itu Penggugat melarangnya dan sangat berkeberatan karena Tergugat bukanlah pemilik/warga Tongkonan Bantu Katando dan sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa dan atas keberatan Penggugat tersebut ditindak lanjuti sehingga dibicarakan secara kekeluargaan di Tongkonan Buntu Kalando dan dilanjutkan kepada Kepala Desa Sanda Bili' dan hasil perdamaian pada waktu itu membenarkan bahwa tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Buntu Kalando milik Penggugat ;
5. Bahwa karena hasil Perdamaian dari Desa Sanda Bilik tidak diterima Tergugat maka dilanjutkan ke tingkat Kecamatan Makale, dan ternyata hasil keputusan Camat waktu itu bahwa benar Tergugat tidak berhak atas Tanah Tongkonan Buntu Kalando, karena Tergugat hanya pendatang disitu, Tergugat hanya berhubungan perkawinan dengan keponakan Perempuan LAI' DUMA, semetarara LAI' DUMA adalah ipar Penggugat, yakni LAI' DUMA kawin dengan saudara Penggugat yang bernama POI' MINGGU, sehingga sangat jelas Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa ;
6. Bahwa berselang beberapa tahun lamanya sesudah perdamaian di Kecamatan Makale tersebut, yaitu pada tahun 2001 Tergugat tiba-tiba datang mendirikan rumah betung diatas tanah obyek sengketa dan saat itu langsung dicegah dan dilarang oleh Penggugat, bahkan Penggugat merusak rumah Tergugat tersebut, sehingga penggugat dilaporkan Tergugat ke Pokes Makale dan pada waktu itu Tergugat dan Tergugat didamaikan



dengan menggunakan jasa Lurah Tiromanda akan tetapi tidak membawa hasil ;

7. Bahwa oleh karena tidak ada hasil perdamaian dari Lurah Tiromanda dan ternyata Tergugat terus-menerus menguasai tanah sengketa maka Penggugat melaporkan Tergugat sebagai penyerobot ke Polsek Makale dan diproses melalui Pengadilan akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Makale mengatakan perbuatan tersebut bersifat keperdataan sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum melalui gugatan Perdata ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha dan mau menempuh upaya damai secara kekeluargaan lewat pemerintah setempat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap berdalih tanah obyek sengketa diakui sebagai milik Tergugat ;
9. Berdasarkan uraian-uraian diatas tidak ada lagi jalan lain yang harus ditempuh oleh penggugat untuk memperoleh haknya kembali yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat sehingga Penggugat menempuh jalur hukum lewat Pengadilan ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang langsung menguasai, membuat pondasi dan mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa serta telah mengakui tanah sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa benar tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Tongkonan Buntu Kalando dan untuk mencegah itikad buruk dari Tergugat maka sangat berdasar hukum diletakkan sita jaminan di atas obyek sengketa tersebut dan adalah beralasan hukum pula untuk memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada Banding, Verset dan Kasasi ;
12. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut adalah tanah Penggugat dari Tongkonan Buntu Katando yang harus segera dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebagai warga/Pemilik Tongkonan Buntu Kalando maka sangat beralasan pula Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami monon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar rumahnya diatas tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatannya yang ada diatas tanah sengketa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah tanah TONGKONAN BUNTU KALANDO ;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari SAMPE adalah warga/pemilik Tanah dan Tongkonan Buntu Kalando yang berhak atas tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset dan Kasasi ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera membongkar rumah dan pondasinya serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat, tanpa beban apapun dan seketika ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat iain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tercapainya Supremasi Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi ;
 1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak sempurna karena tidak menjelaskan batas-batas obyek sengketa secara jelas dimana batas-batas yang ditulis oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak sama dengan fakta yang ada di lapangan. Batas-batas menurut Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.2552 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Raya ;
Sebelah timur : Jalan Tarondon ;
Sebelah selatan : Rumah Ne' Alik ;
Sebelah barat : Jalan Pasang ;
Padahal yang benar adalah :
Sebelah utara : Jalan;
Sebelah timur : Jalan;
Sebelah selatan : Jalan;
Sebelah barat : Kebun Bambu Ne' Alik ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti faktanya bahwa sahnya gugatan in casu adalah gugatan yang tidak sempurna atau kabur (obscur libel) atau error in objecto, maka patut gugatan a quo tidak diterima (niet onvankelijik verklaard) ;

2. Bahwa gugatan Penggugat menyalahi aturan hukum acara dengan mencampuradukan sengketa perdata dan perkara pidana sedangkan Tergugat tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan perda kabupaten Tana Toraja No. 2 Tahun 1999 tentang retribusi IMB, maka berdasar dan berdasar hukum dalil-dalil gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Provisi ;

1. Bahwa Tergugat dengan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Provisi kecuali apa yang diakui secara tegas dan bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian provisi adalah suatu dalil yang memutarbalikkan fakta sebab selain tidak benar juga dalil-dalil dalam provisi tidak ada yang sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan dalam provisi. Maka berdasar dan beralasan hukum dalil-dalil dalam provisi tersebut ditolak adanya ;
3. Bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa dengan keberadaan Tergugat diatas tanah sengketa a quo adalah penguasaan secara melawan hukum adalah suatu dalil yang tidak berdasar sebab keberadaan Tergugat diatas tanah sengketa adalah sah sebab tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya justru Tergugat yang mengalami kerugian selama berpuluh-puluh tahun dimana sebagian tanah obyek dinikmati oleh Penggugat tanpa hak dan tanpa dasar dan tanpa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.2552 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu malu menguasai tanah milik Tergugat pada bagian utara, barat dan pada bagian timur dari tanah obyek sengketa ;

4. Berdasarkan hal-hal seperti diuraikan diatas, maka gugatan provisi Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/Pdt.G/2007/PN.MKL tanggal 13 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 116/PDT/2008/PT. MKS tanggal 18 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/Pdt.G/2006/PN.MKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No.116/PDT/2008/PT. MKS Junto Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya No. 32/Pdt.G/2007/PN MKL sangatlah tidak adil dan tidak berdasarkan hukum serta salah menerapkan HUKUM PEMBUKTIAN dan bertentangan dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tanggal 12 Januari 1977 No. 1382 K/Sip/1974 "Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan" yang mana dalam persidangan telah jelas sekali dalil gugatan Penggugat sudah terbukti secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding (Pembanding dalam kasasi) yang diperoleh secara turun temurun, dan juga telah diperkuat oleh para saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan oleh Terbanding semua menjelaskan bahwa objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dari tanah Tongkonan Buntu Kalando. Yang telah pula diperkuat oleh alat bukti silsilah Keturunan Tongkonan Buntu kalando yang tidak di sangkal keberadaannya oleh Tergugat dan telah pula dibuktikan dan dikuatkan oleh alat bukti berupa surat pembayaran pajak tahunan (SPPT), dan surat Pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama Sampe Pakasi yang adalah merupakan orang tua Penggugat sebagai wajib pajak sejak dahulu kala dari Tanah tongkonan Buntu Kalando yang secara yuridis pajak yang dibayarkan atas nama Sampe Pakasi yang adalah orang tua Penggugat masih merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dan telah pula didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tanggal 12 Januari 1977 No. 1382 K/Sip/1974 "Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan" maka secara hukum Penggugat dalam kasasi dapat membuktikan dalil gugatannya.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam kasasi, keputusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 116/PDT/2008/PT MKS Junto Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya NO.32/Pdt.G/2007/PN MKL, Salah dalam Menerapkan HUKUM PEMBUKTIAN karena tidak mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) keterangan para saksi yang mana Pertimbangan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.2552 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar telah menyimpulkan keterangan yang salah dan keliru terhadap Alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, (vide halaman 23 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale No.32/Pdt.G/2007/PN MKL tanggal 13 Desember 2007), yang mana Marten Luther Pala yang menerangkan bahwa dahulunya tanah sengketa masih kosong dan Penggugat mengerjakan tanah tersebut dengan menanam sayur babi dan juga membayar pajaknya menurut saksi tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah tongkonan, diluar tanah sengketa terdapat tanah dan bangunan milik PONG MINGGU yang istrinya bernama DORKAS DUMA masih bersaudara dengan TERGUGAT dan PONG MINGGU yang membayar pajak atas tanah tersebut.

Fakta hukum ini menunjukkan kesalahan yudex facti dalam menilai alat bukti serta salah dalam menyimpulkan keterangan saksi sebagai pertimbangannya dalam mengambil keputusan, sedangkan secara fakta yuridis bahwa PONG MINGGU adalah Saudara Kandung dari Penggugat (Sampe Bara'padang), PONG MINGGU yang Isterinya bernama DORKAS DUMA, DORKAS DUMA itu adalah isterinya PONG MINGGU yang adalah Keponakan dari TERGUGAT (Ruben Kamendo) Vide hal 15 Putusan Pengadilan Negeri Makale No.32/Pdt.G/2007/PN MKL tanggal 13 Desember 2007, ini sangat jelas bagaimana mungkin Tergugat mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa kalau fakta hukum menunjukkan bahwa keberadaan Tergugat tinggal diatas tanah objek karena menumpang pada keponakannya bernama DORKAS DUMA sedangkan kehadiran DORKAS DUMA tinggal diatas tanah objek sengketa karena perkawinan PONG MINGGU, PONG MINGGU adalah salah satu pemilik Tongkonan Buntu Kalando yang juga merupakan saudara kandung Penggugat Dan juga bagaimana mungkin DORKAS DUMA sebagai Wajib pajak atas tanah sengketa tersebut sedangkan Tanah objek sengketa yang merupakan satu kesatuan dari Tanah Tongkonan Buntu Kalando telah lebih dahulu pembayaran pajaknya itu atas nama Wajib pajak Sampe Pakasi yang adalah orang Tua Penggugat pada bukti P1 dan P2 dan secara hukum pula saksi Marthen Luther Pala yang keterangannya dibawah sumpah, bahkan pernah menjabat sebagai kepala Desa setempat juga pernah menyelesaikan perkara tersebut ditingkat desa dan telah pula membenarkan bahwa tanah objek sengketa dengan batas-batasnya adalah tanah milik Penggugat (vide halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Makale No.32/Pdt.G/2007/PN MKL tanggal 13 Desember 2007) dan membenarkan bahwa sejak dulu Penggugatlah yang menanam sayur babi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.2552 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasasnya serta membayar Pajaknya. Secara hukum pula diperkuat oleh keterangan saksi dibawa sumpah yaitu saksi SUKA menerangkan bahwa sejak jaman JEPANG tanah objek sengketa telah digarap oleh Penggugat dan Penggugatlah yang membuka tanah tersebut menjadi kebun dan diperkuat lagi dengan kesaksian dibawah sumpah dari Saksi Yohanis Paku yang menerangkan bahwa saksi Melihat orang tua Penggugat menggarap objek tanah sengketa sejak tahun 1965 maka secara hukum Pembanding dalam kasasi mempunyai hak atas objek sengketa dan secara hukum pula Penggugat dalam kasasi telah membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tanggal 12 Januari 1977 No. 1382 K/Sip/1974 "Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan" keterangan Marthen Luther Pala (vide halaman 23 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale No.32/Pdt.G/2007/PN MKL tanggal 13 Desember 2007) menerangkan bahwa diluar tanah sengketa terdapat tanah dan bangunan milik Pong Minggu yang isterinya bernama Dorkas Duma masih saudara dengan Tergugat dan Pong Minggu yang membayar pajak atas tanah tersebut maka secara hukum pajak yang dibayarkan atas nama wajib pajak Dorkas Duma (isteri Pong Minggu) bukanlah pembayaran pajaknya di tanah objek sengketa, sedangkan telah diakui oleh Tergugat maupun para saksi bahwa tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dari tanah tongkonan Buntu Kalando. Demikian sangatlah tidak berdasar hukum kalau wajib pajak atas nama Dorkas Duma (isteri Pong Minggu) sementara yang mengaku pemilik adalah Tergugat III sangatlah aneh bin ajaib dan secara hukum terbukti pula bahwa Dorkas Duma (isteri Pong Minggu) atas nama objek pajak bukanlah atas nama objek pajak pada tanah objek sengketa melainkan objek tanah diluar tanah Tongkonan Buntu Kalando (vide halaman 23. ahnea pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 32/Pdt.G/2007/PN MKL tanggal 13 Desember 2007).

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam kasasi, keputusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 116/PDT/2008/PT MKS Junto Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No. 32/Pdt.G/2007/PN MKL, Salah Menerapkan HUKUM PEMBUKTIAN dan tidak mempergunakan serta tidak menerapkan Pasal 1915 dan 1916 KUHPerdara (BW) tentang persangkaan-persangkaan, bahwa Pasal 1915 KUHPerdara menyatakan "Persangkaan- Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang- undang atau

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.2552 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ditariknya dari peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang, dan tidak berdasar undang-undang. dan Pasal 1916 KUHPerdara menyatakan II Persangkaan-Persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus, undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-Persangkaan semacam itu diantaranya; Pasal 1e Perbuatan yang oleh undang-undang, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan mengambil putusan sangat tidak berdasar hukum jika hanya menggunakan alat bukti PRASANGKA apalagi hanya mendengar keterangan saksi Tergugat yang nilai kasaksiaannya dapat dimanipulasi karena hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu). Fakta hukumnya bagaimana mungkin para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat mengatakan bahwa NE' MALLOTO sebagai ahli warisnya adalah pemilik dari Tongkonan Buntu Kalando yang secara fakta Tidak Pernah mendiami Rumah Tongkonan Buntu Kalando yang juga sangat ironis bagi masyarakat Toraja jika ada yang mengaku sebagai pemilik Tongkonan sementara anak dan turunannya tidak ada yang mendiami rumah Tongkonan tersebut sedangkan tanah objek sengketa secara yuridis bukanlah rumah Tongkonan Buntu Kalando yang secara fakta objek sengketa berdampingan dengan Rumah Tongkonan Buntu Kalando yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dan Rumah Tongkonan Buntu Kalando di huni oleh turunan Penggugat yang salah satunya juga adalah suami dari Dorkas Duma yaitu Pong Minggu, juga telah terbukti bahwa mana mungkin Daniel Buyang yang membayar pajak yang beralih pembayaran pajaknya pada Dorkas Duma vide Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 32/Pdt.G/2007/PN MKL halaman 28, sementara bukti yuridis pembayaran pajak sejak dahulu kala telah di bayar oleh orang tua Penggugat yaitu Sampe Pakasi hingga sekarang ini, dan terbukti pula secara hukum bahwa Tergugat yaitu Ruben Kamendo adalah pendatang yang hanya berhubungan kawin dengan saudara Penggugat yaitu pong Minggu, Lai' Duma nama panggilan di kampung yang sesungguhnya adalah Dorkas Duma sehingga sangat jelas secara hukum Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.2552 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah sengketa diperoleh dari orang tua Penggugat Sampe dan Tongkongan Buntu Kalandu, karena bukti-bukti surat hanya surat-surat IPEDA yang bukan merupakan bukti milik dan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RANNU SAMPE BARA' PADANG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NO. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RANNU SAMPE BARA' PADANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 oleh DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL., SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL,SH.

Ttd/ DR. H. HARIFIN A. TUMPA,SH.MH.

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi : Rp. 493.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040.044.809.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.2552 K/Pdt/2008